



# Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan

Zilda Khilmatus Shokhikhah

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal, Bangkalan

Korespondensi penulis: [zilda.shokhikhah@trunojoyo.ac.id](mailto:zilda.shokhikhah@trunojoyo.ac.id)

**Abstract.** *The right to a decent and healthy environment is explicitly guaranteed under Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, development policies that prioritize economic growth often neglect environmental sustainability and may even compromise the environmental rights of future generations. This article aims to examine the concept of the constitutional rights of future generations to a sustainable environment within the framework of Indonesian constitutional law, and to evaluate the state's responsibilities in achieving sustainable development based on the principle of intergenerational justice. This study employs a normative juridical approach by analyzing constitutional provisions, statutory regulations, legal doctrines, and relevant decisions of the Constitutional Court. In conclusion, the article recommends strengthening the constitutional dimension of environmental protection through environment-based judicial review, reformulating development policies to ensure intergenerational sustainability, and explicitly recognizing the rights of future generations within the Indonesian constitutional legal framework.*

**Keywords:** *Constitution, Environment, Right.*

**Abstrak.** Hak atas lingkungan hidup yang layak telah dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, orientasi pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi sering kali mengesampingkan prinsip keberlanjutan lingkungan, bahkan berpotensi merampas hak-hak lingkungan hidup generasi yang akan datang. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep hak konstitusional generasi mendatang atas lingkungan hidup dalam kerangka hukum tata negara Indonesia, serta mengevaluasi tanggung jawab negara dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis keadilan antargenerasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Sebagai simpulan, artikel ini merekomendasikan penguatan dimensi konstitusional perlindungan lingkungan hidup melalui instrumen judicial review berbasis lingkungan, reformulasi kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan keberlanjutan lintas generasi, serta perlunya pengakuan eksplisit terhadap hak generasi mendatang dalam kerangka hukum tata negara Indonesia.

**Kata kunci:** Hak, Konstitusi, Lingkungan.

## 1. LATAR BELAKANG

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*" Ketentuan ini tidak hanya menempatkan hak lingkungan sebagai hak individual, tetapi juga mengandung dimensi kolektif dan antargenerasi yang menjadikan lingkungan sebagai aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak atas lingkungan hidup kerap menghadapi tantangan serius. Laju pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, seperti ekspansi infrastruktur, industri ekstraktif, dan proyek strategis nasional, sering kali mengorbankan prinsip keberlanjutan ekologis. Berbagai laporan mencatat adanya peningkatan konflik sumber daya alam, kerusakan ekosistem, dan pencemaran lingkungan sebagai konsekuensi dari pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan (Walhi, 2023). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam terhadap efektivitas jaminan konstitusional atas hak lingkungan, terutama dalam konteks perlindungan terhadap generasi mendatang.

Generasi mendatang merupakan kelompok yang secara inheren rentan terhadap dampak keputusan kebijakan saat ini. Mereka belum hadir dalam forum-forum kebijakan publik, namun akan menerima konsekuensi ekologis dari tindakan masa kini. Dalam teori *intergenerational environmental justice*, sebagaimana dikemukakan oleh Edith Brown Weiss, negara dan generasi sekarang memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mempertahankan kualitas lingkungan bagi generasi berikutnya. Akan tetapi, dalam konteks hukum tata negara Indonesia, perlindungan eksplisit terhadap hak lingkungan hidup generasi mendatang belum mendapatkan pengaturan yang memadai. Hal ini membuka celah normatif yang berpotensi melemahkan prinsip keadilan ekologis lintas generasi (Weiss, E. B., 1989).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengakuan dan perlindungan terhadap hak lingkungan hidup generasi mendatang dibingkai dalam hukum tata negara Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada eksplorasi norma konstitusional, perkembangan doktrin hukum, serta interpretasi yudisial yang berkaitan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Dengan analisa yang berpijak pada teori hak asasi manusia, konsep pembangunan berkelanjutan, dan teori keadilan antargenerasi, studi ini diharapkan dapat memperkaya wacana konstitusional tentang tanggung jawab negara dalam menjamin bumi yang layak huni bagi masa depan. Rumusan masalah yang menjadi fokus pada tulisan ini ialah:

- a. Apakah hak generasi mendatang atas lingkungan hidup dapat dikualifikasikan sebagai hak konstitusional?
- b. Bagaimana tanggung jawab negara menurut UUD 1945 dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis keadilan antargenerasi?

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Konstitusionalisme Hijau

Konstitusionalisme hijau (*green constitutionalism*) merupakan suatu pendekatan progresif dalam hukum tata negara yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari struktur dan nilai-nilai konstitusi. Pendekatan ini menuntut agar prinsip-prinsip ekologis tidak hanya dijadikan sebagai kebijakan administratif, tetapi ditanamkan secara eksplisit dalam teks konstitusi serta dijadikan acuan dalam praktik yudisial dan legislasi. Menurut Boyd, konstitusionalisme hijau mengakui bahwa keberlanjutan ekologis adalah prasyarat fundamental bagi terjaminnya hak-hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas kehidupan, kesehatan, dan tempat tinggal (Boyd, D. R., 2012).

Beberapa negara telah menjadi pelopor dalam penerapan prinsip ini. Ekuador, melalui Konstitusi 2008, menjadi negara pertama yang secara eksplisit mengakui hak-hak alam (*rights of nature*) dalam pasal-pasal konstitusionalnya. Mahkamah Konstitusi Ekuador bahkan secara aktif membentuk yurisprudensi progresif dalam menafsirkan dan menegakkan hak lingkungan (Kauffman, C. M., 2018). Afrika Selatan juga memberikan contoh penting dengan mengadopsi klausul lingkungan dalam Konstitusi 1996, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas lingkungan yang tidak berbahaya bagi kesehatan atau kesejahteraan mereka.

Dalam konteks Indonesia, meskipun Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945 telah memuat ketentuan mengenai hak atas lingkungan dan penguasaan sumber daya alam, pendekatan konstitusional terhadap perlindungan lingkungan belum sepenuhnya berkembang ke arah konstitusionalisme hijau. Peran Mahkamah Konstitusi menjadi sangat strategis dalam menjembatani kekosongan atau celah normatif tersebut, terutama melalui putusan-putusan yang menegaskan keberlakuan prinsip keberlanjutan dalam rangka perlindungan hak asasi dan keadilan ekologis.

### Tanggung Jawab Negara Menjamin Hak Lingkungan Hidup yang Layak

Dalam doktrin hukum tata negara, negara sebagai entitas hukum publik memiliki tanggung jawab fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Dalam kerangka ini, Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Norma ini mengandung prinsip *state stewardship* atau pengelolaan sumber daya oleh negara untuk kepentingan publik.

Jika dikaitkan dengan perlindungan lingkungan, maka negara tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya tidak mengorbankan keseimbangan ekologis dan hak-hak generasi mendatang. Dalam perspektif HAM, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972 dan Prinsip 1 Deklarasi Rio 1992.

Negara juga bertanggung jawab membentuk regulasi, kebijakan publik, serta sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa aktivitas pembangunan berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Dengan demikian, hukum tata negara harus mampu menjamin bahwa pembangunan nasional tidak menjadi alat perusakan, melainkan sarana perlindungan lingkungan hidup secara adil dan berkelanjutan.

### **Keadilan Antargenerasi**

Teori keadilan antargenerasi (*intergenerational justice*) merupakan landasan moral dan normatif penting dalam wacana perlindungan lingkungan hidup. Edith Brown Weiss menyatakan bahwa setiap generasi memiliki tiga kewajiban utama: menjaga keragaman sumber daya alam dan budaya, tidak mewariskan kerusakan ekologis yang tidak dapat diperbaiki, dan memberikan akses yang adil bagi generasi berikutnya untuk menggunakan sumber daya tersebut. Dalam kerangka ini, lingkungan hidup dipandang sebagai *public trust* yang harus dijaga dan dikelola dengan bijaksana.

Keadilan antargenerasi menuntut adanya pertimbangan jangka panjang dalam setiap kebijakan dan keputusan publik yang berdampak pada lingkungan. Prinsip ini mengkritisi pendekatan jangka pendek (*short-termism*) dalam politik dan pembangunan yang hanya fokus pada kepentingan generasi sekarang. Dalam konteks hukum tata negara, prinsip ini memerlukan instrumen konstitusional dan institusional yang mampu menjamin kesinambungan nilai dan sumber daya ekologis lintas zaman.

Meskipun belum dinyatakan secara eksplisit dalam konstitusi Indonesia, prinsip ini dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari semangat Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-5 tentang keadilan sosial. Oleh karena itu, pengarusutamaan keadilan ekologis antargenerasi menjadi penting untuk memastikan bahwa generasi mendatang tidak menjadi korban dari kelalaian konstitusional generasi sekarang.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum tertulis yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Metode ini relevan untuk menggali dan menafsirkan kerangka hukum yang mengatur atau berpotensi mengatur perlindungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang, termasuk melihat keterkaitannya dengan prinsip keadilan intergenerasional dan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka konstitusi Indonesia.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang sektoral terkait lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan hak asasi manusia, hak lingkungan, dan prinsip sustainability. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi relevan karena memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, serta mencerminkan pandangan konstitusional resmi negara terhadap suatu isu hukum.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, berupa literatur akademik, jurnal hukum, doktrin hukum lingkungan dan konstitusi, serta kajian perbandingan hukum dari yurisdiksi lain, terutama yang telah mengakui hak lingkungan sebagai bagian dari hak generasi mendatang. Literatur sekunder ini berguna untuk memberikan dasar teoritik, kerangka konseptual, dan memperluas perspektif kritis terhadap interpretasi norma positif yang ada.

Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan normatif yang mengatur hak atas lingkungan hidup dan relevansinya terhadap perlindungan bagi generasi mendatang. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan dan mendalami istilah serta gagasan seperti “generasi mendatang,” “keadilan ekologis,” dan “konstitusionalisme lingkungan” sebagai bagian dari perkembangan doktrin hukum modern.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk mengidentifikasi dasar hukum yang ada, tetapi juga untuk mengusulkan reinterpretasi atau rekonstruksi hukum agar lebih progresif dalam melindungi hak lingkungan generasi masa depan. Penelitian ini juga mencoba mengisi kekosongan normatif dalam konstitusi dengan menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Pengakuan Konstitusional atas Hak Lingkungan

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakui hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1). Bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Secara normatif, ketentuan ini mencerminkan kepedulian konstitusi terhadap pentingnya kualitas lingkungan hidup sebagai elemen fundamental dalam menjamin kesejahteraan warga negara.

Namun, dari sisi gramatikal maupun sistematikanya, rumusan pasal ini masih bersifat general dan bersandar pada paradigma *antropocentris*, yakni lebih berorientasi pada kebutuhan dan hak subjek manusia saat ini. Tidak ada frasa eksplisit yang menyatakan bahwa hak tersebut mencakup atau diperuntukkan juga bagi generasi mendatang. Dengan kata lain, meskipun hak atas lingkungan telah diakui, konstitusi belum secara tegas menjangkau dimensi keadilan ekologis lintas generasi (*intergenerational environmental justice*). Ketidakhadiran frasa eksplisit tentang "generasi mendatang" menunjukkan adanya kekosongan normatif (normative gap) yang potensial menimbulkan problem implementasi, khususnya ketika negara dihadapkan pada dilema antara percepatan pembangunan dan keberlanjutan ekologis.

Dalam konteks hukum tata negara modern, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah pengakuan atas hak generasi mendatang terhadap lingkungan hidup dapat diturunkan dari penafsiran konstitusi yang bersifat sistematis dan teleologis. Penafsiran sistematis merujuk pada keterkaitan antar-pasal dalam konstitusi yang memiliki semangat serupa, seperti antara Pasal 28H dengan Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Jika dimaknai secara holistik, kedua pasal tersebut mencerminkan komitmen konstitusi terhadap pengelolaan sumber daya secara adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, termasuk untuk kepentingan generasi berikutnya.

Sementara itu, pendekatan teleologis akan menafsirkan konstitusi bukan sekadar berdasarkan redaksi literalnya, melainkan berdasarkan tujuan dan semangat mendasar yang melatarbelakangi penyusunan konstitusi itu sendiri. Dalam hal ini, tujuan perlindungan HAM dan jaminan atas keberlanjutan kehidupan bangsa menjadi dasar yang sah untuk memperluas cakupan hak lingkungan agar tidak hanya bersifat intra-generasi, tetapi juga antargenerasi. Hal ini sejalan dengan doktrin konstitusi sebagai *living document* yang harus mampu merespons dinamika sosial, ancaman ekologis, dan kebutuhan keadilan masa depan.

Menurut Boyd (2012), perkembangan konstitusional di berbagai negara menunjukkan bahwa pengakuan atas hak lingkungan tidak lagi hanya bertumpu pada perlindungan subjek manusia, tetapi juga mulai mengadopsi prinsip *eco-centric* atau bahkan *biocentric*, yang menempatkan alam sebagai entitas dengan kedudukan hukum tersendiri dan sebagai bagian dari sistem nilai yang patut dilindungi demi keberlangsungan kehidupan semua makhluk, termasuk manusia di masa depan.

Negara-negara seperti Ekuador, melalui Konstitusi tahun 2008, telah menjadikan “hak-hak alam” (*rights of nature*) sebagai bagian dari struktur konstitusinya. Pasal 71 menyatakan bahwa “*Nature, or Pachamama, where life is reproduced and occurs, has the right to exist, persist, maintain and regenerate its vital cycles.*” Ini bukan hanya pengakuan simbolik, tetapi juga menimbulkan kewajiban konkret bagi negara untuk menghormati dan menegakkan hak-hak tersebut. Negara Kolombia, melalui putusan Mahkamah Konstitusinya tahun 2016, bahkan mengakui Sungai Atrato sebagai subjek hukum atas dasar perlindungan ekologis dan keadilan antargenerasi. Norwegia, dalam Konstitusi 2014 (Pasal 112), menyatakan kewajiban negara untuk menjamin bahwa sumber daya alam digunakan secara berkelanjutan demi kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa konstitusi dapat dan seharusnya merespons urgensi ekologis global. Dalam konteks Indonesia, penguatan norma konstitusional terkait lingkungan hidup dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, amendemen terbatas konstitusi untuk secara eksplisit menambahkan klausul yang menyebutkan perlindungan hak lingkungan generasi mendatang. Kedua, melalui penafsiran progresif oleh Mahkamah Konstitusi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, kehati-hatian, dan keadilan ekologis antargenerasi ke dalam tafsir normatif atas Pasal 28 H dan Pasal 33 UUD 1945.

Oleh karena itu, keberanian politik dan yudisial sangat diperlukan untuk menutup celah normatif ini. Indonesia tidak boleh tertinggal dalam mengadopsi konstitusionalisme hijau yang mampu menjamin hak ekologis seluruh warga negara, termasuk mereka yang belum lahir, sebagai bagian dari peradaban hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **Interpretasi Yudisial dan Peran Mahkamah Konstitusi**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga agar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap relevan dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan ekologis yang berkembang dari waktu ke waktu. Fungsi utama MK tidak hanya sebatas sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), tetapi juga sebagai penafsir utama (*the sole*

*interpreter*) dari konstitusi, khususnya dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang belum secara eksplisit diatur dalam teks konstitusi.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup, MK Indonesia telah menunjukkan beberapa kecenderungan progresif dalam menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Salah satu contohnya adalah Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, yang menguji Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan bagian integral dari pemenuhan hak konstitusional atas kehidupan yang layak dan sehat sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H UUD 1945.

Putusan lain yang memperkuat posisi ini adalah Putusan MK No. 10/PUU-XV/2017, di mana Mahkamah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Meskipun kedua putusan tersebut telah menunjukkan sensitivitas Mahkamah terhadap isu lingkungan, namun hingga saat ini belum terdapat langkah interpretasi eksplisit yang secara langsung menyebut perlindungan kepentingan generasi mendatang sebagai subjek yang sah dalam pengaturan konstitusional.

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan antargenerasi masih belum sepenuhnya diintegrasikan dalam analisis yuridis Mahkamah. Padahal, teori ini secara normatif menuntut bahwa generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan demi hak dan kesejahteraan generasi yang belum lahir. Jika Mahkamah Konstitusi berani mengadopsi prinsip ini ke dalam putusan-putusannya, maka akan terbuka ruang yang lebih luas untuk memperluas cakupan hak konstitusional atas lingkungan hidup, tidak hanya untuk kepentingan individu saat ini, tetapi juga sebagai bagian dari amanat konstitusi kepada masa depan.

Dalam teori konstitusi kontemporer, pendekatan semacam ini dikenal dengan prinsip “*living constitution*”. Konstitusi dipahami bukan sebagai dokumen statis, tetapi sebagai dokumen hidup (*living document*) yang dapat dan harus ditafsirkan ulang agar tetap sejalan dengan perubahan nilai, tantangan, dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Aharon Barak, mantan Ketua Mahkamah Agung Israel, “a constitution must grow organically, adapting to the reality in which it operates”.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan *living constitution* menjadi sangat relevan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam, dan degradasi ekologis yang berdampak jangka panjang. MK memiliki posisi ideal untuk memainkan peran sebagai penjamin hak ekologis lintas generasi, terutama karena lembaga ini memiliki kewenangan

untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi dan menyampaikan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Jika Mahkamah Konstitusi mampu memformulasikan pendekatan interpretatif yang progresif dan visioner, maka ia tidak hanya akan memperkuat jaminan hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup, tetapi juga akan menjadi pelopor dalam menjembatani kesenjangan normatif antara kepentingan jangka pendek pembangunan dan kebutuhan jangka panjang generasi mendatang. Dengan demikian, MK berpotensi menjadi garda terdepan dalam transformasi konstitusi hijau (*green constitution*) di Indonesia.

### **Tanggung Jawab Negara dan Implikasi Kebijakan**

Dalam konteks negara hukum dan konstitusional, perlindungan terhadap lingkungan hidup bukan hanya merupakan kewajiban administratif atau teknis semata, melainkan merupakan mandat konstitusional yang bersifat substantif. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara implisit menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab aktif dalam menjamin keberlangsungan lingkungan hidup demi kesejahteraan rakyat, termasuk bagi generasi yang akan datang.

Tanggung jawab ini mencerminkan prinsip *state stewardship* atau *pengelolaan negara sebagai wali amanah* atas sumber daya alam. Dalam teori hukum lingkungan internasional, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan pijakan oleh negara dalam setiap kebijakan lingkungan, yaitu: prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip partisipasi publik, prinsip transparansi, dan prinsip akuntabilitas. Penerapan prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan lingkungan tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan politik jangka pendek, tetapi harus memperhitungkan risiko ekologis dan dampaknya terhadap keberlanjutan kehidupan bangsa.

Prinsip kehati-hatian, misalnya, mengajarkan bahwa ketidaktahuan ilmiah bukanlah alasan untuk menunda tindakan yang melindungi lingkungan ketika ada potensi kerusakan serius atau tidak dapat diperbaiki. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks proyek pembangunan skala besar seperti pertambangan, infrastruktur, dan proyek strategis nasional yang berpotensi melampaui daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Oleh karena itu, setiap kebijakan harus didasarkan pada perhitungan yang memperhatikan jejak ekologis (*ecological footprint*) dan dampak jangka panjang terhadap sistem ekologi.

Di samping itu, partisipasi publik harus diposisikan sebagai hak dan instrumen demokratis yang dijamin dalam proses perencanaan dan pengawasan kebijakan lingkungan. Warga negara, termasuk komunitas lokal dan masyarakat adat, memiliki hak untuk

mendapatkan informasi, memberikan masukan, dan menolak proyek yang berisiko merusak lingkungan hidup mereka. Partisipasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip keadilan lingkungan.

Agar tanggung jawab negara tidak berhenti pada aspek deklaratif, penguatan institusi pengawasan lingkungan menjadi hal yang mutlak. Badan-badan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPKP, serta instansi penegak hukum perlu diberikan kewenangan yang efektif, sumber daya manusia yang memadai, dan kebebasan dari intervensi politik. Pengawasan yang lemah dan penegakan hukum yang diskriminatif akan menciptakan impunitas terhadap pelaku perusakan lingkungan, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap negara dan mencederai hak-hak ekologis warga negara.

Lebih lanjut, tanggung jawab negara juga mencakup pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam seluruh kerangka kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Hal ini mencakup integrasi isu lingkungan dalam dokumen-dokumen strategis seperti RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJMN, dan APBN, serta dalam evaluasi proyek-proyek investasi. Negara perlu mengembangkan sistem penilaian keberlanjutan yang tidak hanya berbasis indikator ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan indikator ekologi dan sosial, seperti kualitas udara, air, deforestasi, dan kesejahteraan masyarakat terdampak.

Dengan demikian, tanggung jawab negara terhadap perlindungan lingkungan hidup tidak boleh berhenti pada level formal atau retorik. Negara harus hadir sebagai pelindung aktif dan pengelola yang bertanggung jawab atas sumber daya alam dan hak ekologis rakyatnya. Hanya dengan memperkuat kerangka hukum, kebijakan substantif, dan kelembagaan yang responsif, negara dapat benar-benar menjalankan mandat konstitusionalnya untuk menjamin keberlanjutan hidup bangsa — tidak hanya bagi generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah memperoleh legitimasi konstitusional dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, jaminan konstitusional ini masih terbatas pada dimensi saat ini dan belum secara eksplisit menjangkau hak-hak ekologis generasi mendatang. Ketidakhadiran frasa eksplisit mengenai “generasi mendatang” atau “keberlanjutan ekologis” dalam teks konstitusi menunjukkan adanya celah

normatif yang berpotensi melemahkan perlindungan hukum terhadap kepentingan ekologis jangka panjang.

Dalam konteks tantangan lingkungan global seperti krisis iklim, degradasi ekosistem, dan eksploitasi sumber daya alam yang masif, pendekatan formalistik terhadap hak lingkungan tidak lagi memadai. Diperlukan perluasan interpretasi konstitusional melalui pendekatan sistematis dan teleologis yang berpijak pada prinsip keadilan ekologis lintas generasi (*intergenerational environmental justice*). Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir utama UUD 1945 dan lembaga pembentuk undang-undang memegang peran sentral dalam mendorong terbentuknya pembacaan ekologis terhadap konstitusi, atau yang dikenal sebagai *green constitutionalism*.

Oleh karena itu, artikel ini mengajukan tiga rekomendasi utama sebagai langkah konkret menuju penguatan perlindungan hak lingkungan bagi generasi kini dan yang akan datang. Pertama, perlu dilakukan amendemen terbatas terhadap UUD 1945 untuk menambahkan klausul yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Klausul ini penting tidak hanya sebagai pengakuan simbolik, tetapi juga sebagai dasar normatif bagi penyusunan kebijakan publik, legislasi, dan pengawasan administratif di masa depan. Model dari Konstitusi Ekuador, Norwegia, dan Afrika Selatan dapat dijadikan acuan. Kedua, Mahkamah Konstitusi harus berani mengembangkan interpretasi konstitusional yang memasukkan prinsip keadilan antargenerasi sebagai bagian dari penalaran hukum. Ini dapat dilakukan melalui uji materiil undang-undang dan kebijakan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan atau mengabaikan hak masyarakat masa depan. Penguatan yurisprudensi progresif ini akan menjadikan MK sebagai benteng terakhir dalam perlindungan hak ekologis rakyat, sekaligus aktor transformasional dalam menanamkan kesadaran ekologis dalam hukum publik Indonesia. Ketiga, pemerintah dan parlemen perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan anggaran, serta perencanaan jangka menengah dan panjang (RPJMN dan RPJPN). Ini mencakup pengarusutamaan prinsip kehati-hatian, daya dukung lingkungan, jejak ekologis, serta keadilan sosial dalam evaluasi setiap proyek strategis nasional. Selain itu, lembaga pengawas lingkungan dan sistem penegakan hukum harus diperkuat untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas kebijakan lingkungan hidup. Dengan pelaksanaan ketiga rekomendasi tersebut secara konsisten, Indonesia dapat membangun sistem hukum tata negara yang tidak hanya menjamin hak-hak dasar warga negara saat ini, tetapi juga menjunjung tinggi tanggung jawab ekologis terhadap generasi mendatang. Hal ini merupakan wujud nyata dari cita-cita konstitusi

sebagai dokumen hidup yang mampu merespons krisis zaman dan menjamin keberlanjutan kehidupan bangsa di masa depan.

## DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2009). *Green constitution: Nuansa hijau dalam UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barak, A. (2006). *The judge in a democracy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Boyd, D. R. (2012). *The environmental rights revolution: A global study of constitutions, human rights, and the environment*. Vancouver: UBC Press.
- Cordonier Segger, M. C., & Khalfan, A. (2004). *Sustainable development law: Principles, practices, and prospects*. Oxford: Oxford University Press.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Data konflik lingkungan hidup 2015–2022*. Jakarta: KLHK.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan No. 85/PUU-XI/2013*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan No. 10/PUU-XV/2017*.
- Nasution, A. (2011). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Sands, P., & Peel, J. (2018). *Principles of international environmental law* (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Setiawan, W. (2020). *Konstitusi dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutanto, E. (2017). *Pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif hukum administrasi negara*. Malang: Setara Press.
- UN General Assembly. (1972). *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* (Stockholm Declaration).
- Weiss, E. B. (1989). *In fairness to future generations: International law, common patrimony, and intergenerational equity*. Tokyo: United Nations University Press.